



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Haposan Gultom, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Alamat Jl. Permata I No. 3 Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwat Endri, S.H. M.H., dan Badri Alaina Syafri, S.H., Advokat pada kantor Advokat Iwat Endri, S.H. M.H., bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai - Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2019 bermateri cukup, sah bertindak dan atas nama serta untuk kepentingan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register nomor : 49/SK/Pdt/2019/PN Plw tanggal 16 Juli 2019 , sebagai **Penggugat**;

Lawan

Madong Tambunan Alias M. Tambunan, Umur 57 Tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Simpang Pancing Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, sebagai **Tergugat I**;

Sebiontar Harianja Alias Sotar Harianja Alias Bp. Teti Harianja, Alamat BTN Lama Gang Setia 2, Kedai Harianja, Pangkalan Kerinci, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Haposan Sirait, S.H., Nofriansyah, S.H., Syamsul Arif, S.H. dan Shelfy Asmalinda, S.H., Advokat pada kantor Jl. Soekarno-Hatta No. 88 C Lt.III RT/RW 007/003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 046/SKK/LO-DHS/VII/2019/Pbr tanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register nomor : 53/SK/Pdt/2019/PN Plw tanggal 31 Juli 2019, sebagai **Para Tergugat** ;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 Juli 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2005 Penggugat bertemu dengan saudara Abdul Arifin dan saudara Abdul Arifin menawarkan tanah kepada Penggugat seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Bukit Kesuma KM. 60, hal mana kira-kira 1 (satu) bulan sebelumnya Abdul Arifin juga telah menjual tanah kepada Almarhum Eliman Manurung seluas 10.000 m² yang posisi tanahnya tepat bersebelahan dengan tanah yang akan dijual kepada Penggugat;
2. Bahwa oleh karena tanah yang Penggugat beli dari Abdul Arifin bersempadan satu hamparan dengan tanah yang dibeli oleh Almarhum Eliman Manurung, maka Penggugat menjumpai Almarhum Eliman Manurung untuk menawarkan kerjasama dalam pembibitan kelapa sawit di areal tanah yang digabung akhirnya menjadi seluas 20.000 m², dan ternyata almarhum Eliman Manurung menyambut baik tawaran Penggugat, sehingga Penggugat dengan biaya sendiri membeli bibit kelapa sawit ke Medan;
3. Bahwa lahan seluas 10.000 m² tersebut Penggugat beli dari Saudara Abdul Arifin secara langsung dan dilakukan pembayaran secara Tunai di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan oleh Penggugat dan uangnya diterima langsung oleh yang bersangkutan, kemudian saudara Abdul Arifin sekaligus mengurus surat Keterangan atas tanah dimaksud atas nama Penggugat dari Kepala Desa Bukit Kesuma Pada tanggal 21 September 2005 dan Kwitansi Jual-beli Tanggal 21 September 2005;
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan setelah pembibitan benih kelapa sawit dilakukan yang dikelola oleh orang yang dipercaya oleh almarhum Eliman Manurung termasuk juga mertua dari Eliman Manurung sampai berhasil dan pula telah ada yang dijual kepada petani lainnya, serta Penggugat juga telah pernah menikmati hasil penjualan bibit sawit yang mana bahagian Penggugat dari hasil penjualan bibit sawit oleh almarhum Eliman Manurung dikirim ke rekening Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya pemeliharaan, hal ini juga diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5. Bahwa akan tetapi pembibitan bibit sawit yang dilakukan hanya berjalan 1 (satu) tahap dan sejak saat itu tanah Penggugat yang seluas 10.000 M2 kosong tanpa ada diolah sama sekali, namun Penggugat tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Eliman Manurung bagaimana supaya tanah yang kosong dimaksud dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis;
6. Bahwa Sekitar pada tahun 2013, Penggugat ada mendengar informasi bahwa tanah milik Penggugat diakui dan dikuasai oleh orang yang setelah Penggugat telusuri orang dimaksud adalah Tergugat I dan setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat I perihal penguasaan lahan milik Penggugat seluas 10.000 m2, pada saat itu juga Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I telah membeli lahan tersebut dari Tergugat II termasuk juga tanah milik Eliman Manurung;
7. Bahwa pada tahun itu juga Penggugat datang dan berencana untuk mengolah tanah milik Penggugat yang seluas 10.000 M2 sekaligus akan Penggugat buat bangunan di atasnya, namun alangkah terkejutnya Penggugat pada saat itu, karena pada saat Penggugat sampai dilokasi tanah tersebut, kondisi tanah sudah diratakan dan sudah dijual sebagai tanah timbun oleh seorang yang bernama Madong Tambunan (Tergugat I), sebahagian lagi yaitu kira-kira seluas 5000 m2 dari luas tanah Penggugat ditanami kelapa sawit;
8. Bahwa keadaan tanah milik Penggugat pada awal dibeli dari saudara AbdulArifin adalah agak tinggi dan berbukit /bergelombang dengan kata lain lebih tinggi posisinya dari bahu jalan, dan disekitar lokasi tanah Penggugat, juga banyak Masyarakat atau pemilik tanah lain yang melakukan aktifitas jual beli tanah timbun;
9. Bahwa setelah Penggugat bertemu dan mempertanyakan kebenaran informasi kepada Tergugat I, maka Tergugat I membenarkan serta mengakui dan menguasai sepenuhnya Tanah Milik Penggugat yang seluas 10.000 M2 sebagai miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada Tergugat II, namun Tergugat I tidak menyebutkan waktu kapan terjadi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II;
10. Bahwa Madong Tambunan (Tergugat I) tetap bersikeras menerangkan bahwa tanah Penggugat telah dibeli dari saudara Sebiontar Harianja (Tergugat II) yang sampai saat gugatan ini diajukan penggugat tidak dapat

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan dan keterangan maupun informasi yang Valid dari saudara Sebiontar Harianja (Tergugat II) yang telah berani menjual Tanah Milik Penggugat kepada saudara Madong Tambunan (Tergugat I) walaupun telah Penggugat sampaikan surat somasi/Peringatan kepadanya;

11. Bahwa untuk memastikan kebenaran jawaban dari Tergugat I, maka Penggugat mempertanyakan kepada Eliman Manurung apakah pernah menjual tanah milik Penggugat kepada pihak lain, dan jawaban dari Eliman Manurung menyatakan tidak pernah menjual tanah milik Penggugat kepada siapapun juga termasuk juga kepada Para Tergugat;
12. Bahwa Penggugat makin heran karena Para Tergugat mengetahui bahwa Penggugatlah yang memiliki tanah seluas 10.000 m2 tersebut, hal mana Para Tergugat sering kali bertemu Penggugat dan melihat Penggugat melakukan aktifitas pemindahan bibit kelapa sawit dari mobil yang akan Penggugat dan Eliman Manurung jual kembali kepada petani sekitar daerah tersebut;
13. Bahwa oleh karena lahan milik Penggugat di kuasai oleh Tergugat I, maka Penggugat berusaha untuk bagaimana hak Penggugat tidak hilang begitu saja terhadap tanah dimaksud, maka pada sekitar tahun 2015 Penggugat berharap melalui fasilitas dari Eliman Manurung dapat dicarikan jalan keluar terbaik, namun walaupun telah dilakukan pembicaraan akan tetapi Para Tergugat tetap bertahan bahwa tanah yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat I adalah sah miliknya, sehingga tidak pernah ada kata sepakat antara Penggugat dengan Para Tergugat;
14. Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap terus menjalin komunikasi yang baik dengan Eliman Manurung dalam rangka mencari jalan keluar agar persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sampai berakibat buruknya hubungan antar sesama, hal ini berlangsung sampai dengan akhir tahun 2017;
15. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 tepatnya pada saat perhelatan sepakbola Piala Dunia, Penggugat mendapat informasi dari rekan-rekan sesama penggemar olahraga golf yang tinggal di Pangkalan Kerinci bahwa saudara Eliman Manurung meninggal mendadak di Pangkalan Kerinci, sehingga Penggugat tidak pernah mendapat info terbaru dari tanah tersebut;
16. Bahwa Penggugat terus berusaha meminta lahan milik Penggugat kepada Tergugat I baik secara langsung maupun melalui utusan, namun usaha Penggugat selalu sia-sia dan Tergugat I tetap tidak mau menyerahkan tanah

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kepada Penggugat dengan alasan Tergugat I mendapatkan dan menguasai tanah tersebut adalah setelah membeli dari Tergugat II;

17. Bahwa dengan berjalannya waktu Penggugat terus berusaha untuk menghubungi Tergugat II melalui Surat Somasi, namun sampai dengan saat gugatan diajukan ke Persidangan ini, Tergugat II tidak pernah menanggapinya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah dan kekeluargaan kepada penggugat;
18. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat telah nyata merugikan Penggugat dari penguasaan yang telah dilakukan oleh Tergugat I atas sebidang tanah milik Penggugat dengan cara mengambil tanah timbun dan Tergugat I menjualnya kepada pihak lain yang tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi maupun tujuan lainnya, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari perbuatan yang dilakukan atau penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I;
19. Bahwa telah nyata atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dengan sengaja telah menjual dan menguasai sebidang tanah milik Penggugat tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan hati dari Penggugat adalah telah patut dan pantas disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian oleh karenanya ;
20. Bahwa telah nyata Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur dari **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian pada Penggugat baik Materil maupun Moril;
Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II seperti apa yang terurai pada point-point diatas adalah telah nyata melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;***
21. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas penguasaan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tanpa izin , sehingga Penggugat terhalang untuk mengambil manfaat dan keuntungan apabila dijadikan tempat usaha atas tanah penggugat sendiri;
22. Bahwa telah nyata Tergugat I dan Tergugat II melakukan penguasaan tanpa hak dengan cara menjual, menguasai dan menjual tanah timbun dari tanah

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar yang setelah dihitung adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), hal ini dihitung dari pasaran harga tanah pada saat ini dan dari hasil penjualan tanah timbun;

23. Bahwa adapun kerugian Morii yang Penggugat alami akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga atas perbuatan tersebut membuat Penggugat mengalami tekanan sosial berupa penilaian dari lingkungan tempat tinggal penggugat yang menilai Penggugat sebagai orang yang penuh dengan masalah, dan apabila dinilai dengan uang adalah lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
24. Bahwa untuk menghindari adanya upaya-upaya dengan itikad tidak baik dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk tidak mematuhi isi putusan ini serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka sangat beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap asset dan harta milik Tergugat I atau Tergugat II yang akan Penggugat ajukan secara terpisah dari Gugatan ini;
25. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I atau Tergugat II tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Tergugat I atau Penggugat II untuk dikenakan uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum yang sah, dan kuat, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun Para Tergugat nantinya melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil secara tanggung renteng Kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).;
5. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Ayu Rosalin,S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENS

1. Tentang Eksepsi :

1) Gugatan Pengugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Hubungan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat melalui alm. Eliman Manurung, Tergugat I mendapatkan Tanah tersebut dari Tergugat II, dimana Tergugat II mendapatkan

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan cara membeli kepada Alm. Eliman Manurung sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh alm. Eliman Manurung untuk pembayaran Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT.5 Dusun II Seimedang KM 72 tertanggal 28 Februari 2008 dan Surat Pernyataan Alm. Eliman Manurung telah menjual kepada Sebiontar Harianja tertanggal 28 Februari 2008 dan diperkuat dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 4 yang mengakui telah menerima uang Penjualan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dengan telah dilunasi Pembayaran kepada alm. Eliman Manurung, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan telah dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras dengan luas 20.000 M². Dalam Pasal 5 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah](#) (“ PP 37 / 1998 ”)

sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah](#) (“PP 24/2016”) disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – “Menteri”).kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 37/1998, yaitu:

“PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”.

Bahwa sesuai dengan Keterangan diatas, seharusnya Penggugat mengaitkan alm. Eliman Manurung sebagai para Pihak dalam

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan Pejabat daerah yang mengeluarkan surat keterangan ganti kerugian sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan surat-surat tersebut.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) apabila Penggugat ingin menggugat haruslah menggugat Para Pihak yang bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah terhadap objek yang menjadi sengketa, sehingga Jelas dalam Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

Menurut pendapat dari M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" Penerbit PT. Snar Grafika, April 2005 halaman 439 menjelaskan :

Exceptie Plurium Litis Consortium adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pembeli yang beritikad baik yang telah membeli dan melunaskan seluruh kewajiban atas Tanah yang semula milik alm. Eliman Manurung dan sdr. Haposan Gultom, sehingga telah dikeluarkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras atas nama Tergugat I. Bahwa Tergugat I juga bukan merupakan Pembeli satu-satunya, sehingga apabila Penggugat melibatkan Tergugat II maka harus memasukkan alm. Eliman manurung sebagai Penjual pertama dalam Gugatan ini, seharusnya Penggugat juga harus menggugat seluruh Penjual tanah dan Pejabat yang mengeluarkan Surat-surat yang menjadi objek sengketa yang didapat dari jual beli dengan Tergugat I, karena seharusnya mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan " Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Sehingga Para Pembeli/Penjual yang mendapatkan Tanah tersebut

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I harusnya dijadikan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo.

2) Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Exceptie Obscur Libel*)

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya mengenai objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas lokasi objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga lokasi yang di klaim oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak jelas (*exceptie obscur libel*), karena yang menjadi yang menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo, adalah 10.000 M² sedangkan Tanah yang menjadi objek milik Tergugat I adalah seluas 20.000 M² dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras atas nama Tergugat I, sehingga dapat dijelaskan gugatan para Penggugat Kabur. Menurut pendapat dari M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" Penerbit PT. Sinar Grafika, April 2005 halaman 448 menjelaskan :

"Yang dimaksud Obscur libel, surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Oundelijk), Disebut juga Formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Bahwa Yang dimaksud Gugatan(*Obscuur libel*) dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat mengenai Lokasi Objek yang menjadi Sengketa kepada Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 2) Bahwa tanah yang diajadikan objek sengketa oleh Penggugat memiliki ukuran yang tidak sama, sehingga tidak jelas keberadaan tanah yang di klaim oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I telah memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras atas nama Tergugat I;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Penggugat sebelumnya tidak Pernah, merawat, maupun menguasai lahan yang pengakuannya adalah milik Penggugat, sebelumnya Tergugat I tidak mengetahui dan tidak mengenal Penggugat ;

4) Bahwa Lokasi Tanah yang menjadi objek sengketa milik Penggugat telah sepakat dilakukan jual beli kepada Tergugat II oleh alm. Eliman Manurung atas Persetujuan Penggugat dengan telah diterimanya hasil Penjualan oleh Penggugat dari alm. Eliman Manurung.

- Bahwa berdasarkan Eksepsi 1 dan 2 di atas, cukup beralasan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, sekaligus mohon untuk menolak atau menyatakan Gugatan Perkara No. 18/Pdt – G /2019/PN.Pku tanggal 17 Juli 2019 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Tentang Pokok Perkara :

1) Bahwa apa yang diuraikan pada Eksepsi di atas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil pada pokok perkara dibawah ini ;

2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak dan menyangkal seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat yang merugikan Para Tergugat dan membenarkan Gugatan Penggugat yang sesuai dengan Fakta yang ada ; Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Gugatannya;

3) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Point 2 dan Point 4 yang menyebutkan Penggugat menjumpai alm. Eliman Manurung untuk menawarkan kerjasama dalam pembibitan kelapa sawit di areal tanah Penggugat dan alm. Eliman Manurung, sehingga Penggugat dengan biaya sendiri membeli bibit kelapa sawit ke Medan dan hasil Pengelolaan bibit sawit oleh Eliman Manurung dikirim ke Rekening Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setelah dipotong biaya pemeliharaan, hal ini juga diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada, dimana tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat II mengetahui uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit yang diberikan alm. Eliman Manurung kepada Penggugat, Namun sepengetahuan Tergugat II uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat merupakan hasil Penjualan tanah seluas 200 m x 100 m 2 (dua) hektar sesuai dengan Kwitansi Pembayaran dan Surat Pernyataan alm. Eliman Manurung yang telah menjual tanah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II dan uang tersebut dibagi sama rata oleh alm. Eliman Manurung kepada Penggugat;

- 4) Bahwa dalil Penggugat pada Point 4 (empat) yang menyebutkan, bahwa uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh alm. Eliman Manurung merupakan hasil penjualan bibit sawit, dimana dalam Halaman 2 pada Point 2 telah diterangkan, Penggugat mengajak alm. Eliman Manurung kerja sama dan dengan biaya sendiri membeli bibit kelapa sawit ke medan. Namun pada kenyataannya tidak pernah Penggugat mengolah maupun memasuki bibit- bibit yang Penggugat dalilkan dalam dalil gugatannya, padahal dalam pengakuannya Penggugat lah yang mengajak kerja sama, seharusnya Penggugat yang lebih berperan aktif dari Pengolahan Pembibitan Kelapa sawit, sehingga tidak relevan alm. Eliman manurung yang memberikan uang penjualan, sehingga dalil yang di dalilkan Penggugat terkesan mengada-ngada ;
- 5) Bahwa para Tergugat tidak pernah mengetahui adanya kerja sama antara Penggugat dengan alm. Eliman Manurung dalam hal pengembangan bibit kelapa sawit, dimana keterangan Penggugat menerima uang dari alm. Eliman Manurung adalah hasil Penjualan bibit sawit kepada petani sekitar adalah Tidak benar, karena tidak pernah adanya lahan Pengggugat yang digunakan oleh alm. Eliman Manurung untuk Pengembangan bibit, namun sangat Benar Pengakuan Penggugat menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari alm. Eliman Manurung, dimana berdasarkan Kesepakatan dan Persetujuan Penggugat dan alm. Eliman Manurung untuk menjual lahan yang terletak Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan – Riau sesuai Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh alm. Eliman Manurung untuk pembayaran Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT.5 Dusun II seimedang KM 72 tertanggal 28 Febuari 2008 dan Surat Pernyataan Alm. Eliman

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung telah menjual kepada Sebiontar Harianja (Tergugat II) tertanggal 28 Februari 2008, Sehingga Tergugat II merupakan Pembeli yang beritikad baik dengan telah dilunasi seluruh Prestasinya sesuai Kesepakatan antara Tergugat II dengan alm. Eliman Manurung ;

- 6) Bahwa setelah melakukan Pelunasan Jual beli sesuai Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh alm. Eliman Manurung untuk pembayaran Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT. 5 Dusun II sei.medang KM 72 tertanggal 28 Febuari 2008, Tergugat II mengurus Surat Keterangan Ganti Kerugian dan pada tanggal 15 Mei 2008 yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sebiontar Harianja oleh Pemerintah Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- 7) Bahwa selama Tergugat II menguasai dan merawat Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT.5 Dusun II seimedang KM 72 dari Tahun 2008 sampai Tergugat II menjual Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT.5 Dusun II seimedang KM 72 kepada Tergugat I tidak pernah terjadi Pemasalahan baik dari Penggugat maupun Pihak manapun ;
- 8) Bahwa pada tanggal 12 November 2013 Tergugat II menjual Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT.5 Dusun II seimedang KM 72 kepada Tergugat II, dimana Tergugat II telah melunasi seluruh Pembayaran terhadap tanah tersebut sesuai Kwitansi Pembayaran tanggal 12 November 2013 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) oleh Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tertanggal 25 Oktober 2013 atas nama M. Tambunan, sehingga dapat dilihat Tergugat I merupakan Pembeli beritikad baik dengan telah melunasi seluruh Kewajibannya kepada Tergugat II, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 18/Pdt – G /2019/PN.Pku tanggal 17 Juli 2019 WAJIB DIKESAMPINGKAN ;
- 9) Bahwa dalil Penggugat pada Point 11 yang menerangkan Penggugat mempertanyakan kepada alm. Eliman Manurung apakah pernah

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah milik Penggugat kepada pihak lain, dan jawaban dari alm. Eliman Manurung menyatakan tidak pernah menjual tanah milik Penggugat kepada siapapun juga termasuk kepada Para Tergugat ;

Bahwa keterangan yang disampaikan Penggugat dalam Point 11 sangat mengada-ngada, dimana Istri alm. Eliman Manurung saat bertemu dengan Penggugat telah berbicara dan menjelaskan kebenaran tentang persetujuannya Penggugat bersama alm. Eliman Manurung untuk menjual Tanah tersebut kepada Tergugat II, sehingga dilakukan Pembayaran Oleh Tergugat II kepada alm. Eliman Manurung sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kemudian alm. Eliman Manurung melakukan Transfers Uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, dimana Istri alm. Eliman Manurung mendengar langsung Percakapan antara Penggugat dengan alm. Eliman Manurung.

10) Bahwa menurut keterangan istri alm. Eliman Manurung, semasa hidup alm. Eliman Manurung Penggugat tidak pernah memperlakukan tentang Tanah yang menjadi objek sengketa ini, ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Teguran ataupun Surat Peringatan dari Penggugat kepada alm. Eliman Manurung, maupun mendatangi alm. Eliman Manurung semasa hidupnya ; sehingga dalil dalam Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan, karena terlalu mengada-ngada, dimana apabila dari Tahun 2013 mengetahui Tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut bermasalah, sudah seharusnya menempuh Jalur Hukum kepada alm. Eliman Manurung;

II. DALAM REKONVENSI

- 1.- Bahwa apa yang diuraikan pada Konvensi diatas tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil Rekonvensi dibawah ini ;
- 2.- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam perkara ini, adapun cara Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah :
 - a. Mengklaim dan memaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
 - b. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memaksakan kehendak seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan Pembeli yang beritikad tidak baik, sehingga telah dikeluarkannya Surat

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan -Riau.

Berdasarkan alasan diatas, jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan segala resiko wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- 3.- Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah Tanah yang terletak Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan -Riau. seharusnya dapat membuktikan sempadan dan membersihkan maupun mengolah tanah/lahan tersebut, sehingga tanah yang diklaim benar adanya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun dengan mengakui tanpa ada bukti yang jelas perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka segala bukti surat yang diajukan patut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dalam gugatan ini ;
- 4.- Bahwa oleh karena bukti surat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka dengan sendirinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak terhadap tanah seluas \pm 10.000 M² , Oleh karena itu, wajib dinyatakan sah milik dari pada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;
- 5.- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap objek perkara, yaitu :
 - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan – Riau.
 - b. Kwitansi Pembayaran 1 (satu) bidang Tanah seluas
Disamping bukti dan riwayat tanah diatas, Tergugat juga mempunyai saksi sempadan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang telah di sahkan oleh Kelurahan Umban Sari dan Kecamatan Rumbai.
- 6.- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II adalah Pembeli yang beritikad baik, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Januari 1982 yang berbunyi :

“ PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK HARUS DAPAT PERLINDUNGAN HUKUM “

Adapun bukti Penggugat Rekonvensi pembeli beritikad baik adalah :

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek yang dibeli memiliki bukti kepemilikan yang syah dengan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras.
2. Telah membayar seluruh kewajiban jual beli kepada Tergugat II.
3. Tergugat II telah melunasi Pembelian Tanah yang menjadi objek sengketa kepada alm. Eliman Manurung
4. Objek dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan.

Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, terhitung sejak dibeli tanggal 19 Mei 2009 sampai saat ini tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ benar-benar telah dimanfaatkan dengan cara :

- a. Merawat dan menjaga Tanah tersebut dengan baik
- b. Menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut
- c. Memanfaatkan dan menguasai Tanah tersebut

Oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik secara hukum wajib untuk dilindungi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

- 7.- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, membuat Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan, mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi, sehingga terhalang kegiatan diatas tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 8.- Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan tanah tersebut oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu akibat Permasalahan yang timbul oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menggunakan Jasa Advokat untuk mendampingi dan mewakili dalam menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang ditaksir sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9.- Bahwa Para penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa tidak tenang dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari yang timbul karena Permasalahan yang timbul, dengan mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi melakukan Perbuatan melawan hukum, padahal Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merupakan Pembeli yang beritikad baik yang telah menyelesaikan seluruh Persoalan yang berkaitan dengan Tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa tidak

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan nyaman sehingga dapat menuntut Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;

10.- Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi maka diletakkan Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) / Hari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan kewajiban.

11.- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan diatas maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan :

I. Dalam Konvensi

1. Tentang Eksepsi :

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari pada Tergugat I dan Tergugat II.
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. Tentang Pokok Perkara :

- 1) Menolak Gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari pada Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Inmateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.150.000.000,-(satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Dwangsom Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar BijVorraad*) meskipun ada *Perlawanan, Banding, Kasasi*;

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 08 Oktober 2019, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Abdul Arifin (Pemilik Awal) pada tanggal 21 September 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Arifin tanggal 21 September 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Hotben Nainggolan Parhusip;
2. Saksi Jahter Gultom;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg No.534/SKGR/DM/DK/2013 atas nama Sebiontar Harianja tanggal 15 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.No.013/SKGR/DM/DK/2013 atas nama Madong Tambunan tanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran 1 (satu) bidang tanah ukuran 200 x 100 m (2 hektar) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Februari 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Panjar Pembayaran 1 (satu) bidang tanah ukuran 37.617,5 m sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Madong Tambunan kepada S. Harianja, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4 ;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pelunasan Pembayaran 1 (satu) bidang tanah ukuran 37.617,5 m sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 November 2018 dari Madong Tambunan kepada S. Harianja , selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Yahya Ginting;
2. Saksi Suparikno;
3. Saksi Parulian Hotmarita Butar Butar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi Eksepsi/keberatan, Rekonvensi dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah mengajukan Eksepsi/ keberatan, disamping Rekonvensi dan pokok perkara di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi/keberatan dari para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan Eksepsi/keberatan dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Hubungan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat melalui alm. Eliman Manurung, Tergugat I mendapatkan Tanah tersebut dari Tergugat II, dimana Tergugat II mendapatkan tanah dengan cara membeli kepada Alm. Eliman Manurung sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh alm. Eliman Manurung untuk pembayaran Sebidang Tanah dengan ukuran 200 x 100 m (2 Hektar) yang terletak dipinggir jalan RAPP RT.5 Dusun II Seimedang KM 72 tertanggal 28 Febuari 2008 dan Surat Pernyataan Alm. Eliman Manurung telah menjual kepada Sebiontar Harianja tertanggal 28 Februari 2008 dan diperkuat dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 4 yang mengakui telah menerima uang Penjualan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dengan telah dilunasi Pembayaran kepada alm. Eliman Manurung, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan telah dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras dengan luas 20.000 M²;

Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat mengaitkan alm. Eliman Manurung serta Pejabat yang berwenang/Kepala Desa yang telah mengeluarkan surat keterangan ganti kerugian sebagai para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat secara tegas membantah dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena Penggugat tidak mengaitkan alm. Eliman Manurung serta Pejabat yang berwenang (Kepala Desa Bukit Kesuma Km. 60) yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/SKGR sebagai para Pihak dalam perkara ini, karena sudah jelas gugatan tersebut adalah merupakan hak dan inisiatif Penggugat sendiri dan Penggugat tidak merasa hak dan kepentingannya

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh E. Manurung maupun ahli warisnya serta Instansi Pemerintah lainnya, justru kepentingan atau hak Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Bukit Kesuma KM.60;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/ keberatan para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam perkara perdata adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan yang disebut dengan Tergugat dalam perkara perdata adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang yang telah melakukan penguasaan tanpa hak dengan cara menjual, menguasai, menjual tanah timbun dari tanah milik Penggugat seluas 10.000 m² dimana menurut Penggugat di dalam surat gugatannya, lahan tersebut merupakan lahan milik Penggugat yang diperoleh dari saudara Abdul Arifin dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang yang dianggap telah melanggar hak Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan :

“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut pihak-pihak dalam suatu gugatan, adalah merupakan hak penuh dari pada Penggugat untuk menentukan siapa yang dikehendaki ditarik dalam suatu perkara sepanjang ada hubungan hukumnya dan pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Penggugat sudah tepat menggugat Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang/pihak yang mempunyai hubungan dengan suatu perbuatan hukum, sehingga Eksepsi/

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat pada pokoknya dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah kabur dan tidak jelas karena dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas lokasi objek sengketa perkara aquo, karena luas tanah yang menjadi yang menjadi Objek sengketa dalam perkara aquo, adalah 10.000 M², sedangkan Tanah yang menjadi objek milik Tergugat I adalah seluas 20.000 M² dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) oleh Kelurahan/Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena baik Posita maupun Petitum sudah jelas dan terang menguraikan peristiwa-peristiwa hukum serta akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/ keberatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai batasan suatu gugatan dinyatakan kabur, Majelis Hakim merujuk kepada pendapat **M. Romdlon** dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, hal (16) menyebutkan gugatan kabur dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasar gugatan ;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan ;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan “karena dalam surat gugatan tidak

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan-batas objek sengketa dinyatakan (*Obscuur Libel*) dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya pada point 1 Penggugat mendalilkan mendalilkan bahwa pada sekitar tahun 2005 Penggugat bertemu dengan saudara Abdul Arifin dan saudara Abdul Arifin menawarkan tanah kepada Penggugat seluas 10.000 m2 yang terletak di Desa Bukit Kesuma KM. 60, hal mana kira-kira 1 (satu) bulan sebelumnya Abdul Arifin juga telah menjual tanah kepada Almarhum Eliman Manurung seluas 10.000 m2 yang posisi tanahnya tepat bersebelahan dengan tanah yang akan dijual kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pada point 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci batas-batas objek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) maka Eksepsi kedua dari Tergugat I dan Tergugat II beralaskan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) telah dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi, menyatakan perbuatan dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil dan imaterill kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Dwangsom Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan, menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvorraad) meskipun ada perlawanan banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka *mutatis mutandis* terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Rekonvensi ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), dan segalaperaturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.768.500.00,-(dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini yang hingga kini dihitung sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Plw



Wuri Yulianti, S.T., SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
- Biaya proses/ATK	= Rp	50.000,00
- Biaya Mediasi	=	Nihil
- Biaya panggilan	= Rp	682.500,00
- Biaya PNBP panggilan sidang I	= Rp	30.000,00
- Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat	= Rp	450.000,00
- Biaya PNBP pemeriksaan setempat	= Rp	10.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	=Rp	1.500.000,00
- Biaya materai	= Rp	6.000,00
- Biaya redaksi	= Rp	<u>10.000,00</u>
- Total	= Rp	2.768.500,00,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;